



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.6/ 3191 /Disdik/2017

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS DAR AL-TAUHID"
DESA ARJAWINANGUN KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk memperbarui Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama **Plus Dar Al-Tauhid** Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat No : 115/102 Kep/ E.78. dan diganti dengan surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor : 61, Seri D.10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor :12, Seri D.2);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor ; 64 Tahun 2016 tentang Fungsi,Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 36/U/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Perubahan atas Permendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/ST.3118.1/Disdik Tanggal 22 Nopember 2017 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 27 s.d 29 September 2017;
 3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Plus Dar Al-Tauhid Al-Islamiyah dengan Nomor : 047/102.18/SMP-DT/XI/2017,Tanggal 1 Nopember 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Memperbaharui Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama **Plus Dar Al-Tauhid** Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Kedua : Dalam rangka tugas-tugas Kepala Sekolah Menengah Pertama **Plus Dar Al-Tauhid** diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan Sekolah Menengah Pertama **Plus Dar Al-Tauhid** Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Keempat : Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang berkaitan dengan Pendirian dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 30 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H. ASDULLAH SA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Arjawinangun;